

PENAMBAHAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
2024

KPT NO. 702 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 702 TAHUN 2024
TENTANG PENAMBAHAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOJO UNA-UNA TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una tentang Penambahan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 312.a Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 698 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 699 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 701 Tahun 2024.
- Keputusan ini Menetapkan Penambahan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024.
- Lamp : 2 hlm.